

PRAKTIK AKAD *WADI'AH* PADA LAHAN PARKIR INDOMARET FRESH BANDORASA WETAN KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN

Azmi Azizah Ashari¹, Mualim², Yayat Hidayat³
azmi.azizah19@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

Abstrak

Praktik parkir kendaraan bermotor menggunakan akad *wadi'ah* yang banyak dilaksanakan di berbagai tempat salah satunya di area Indomaret Fresh Bandorasa Wetan. Namun masih belum diketahui apakah praktik akad *wadi'ah* tersebut sudah sesuai dengan rukun serta syarat atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Studi ini menerapkan strategi penelitian lapangan dengan penekanan pada data kualitatif. Observasi, wawancara, serta dokumentasi merupakan alat pengumpulan data. Adapun temuan studi ini, praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir Indomaret Fresh Bandorasa Wetan dengan menitipkan kendaraannya kepada juru parkir, yang pada awalnya keberadaan juru parkir tidak ada, dikarenakan meningkatnya jumlah konsumen maka juru parkir ada. Menurut tinjauan hukum Islam praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir Indomaret Fresh Bandorasa Wetan belum memenuhi rukun dan syarat karena pengguna jasa parkir (*mudii*) tidak menerima karcis dari juru parkir, adapun dari segi tanggung jawab jika barang yang ditiptipkan termasuk barang yang bisa disimpan, maka jika hilang, barang tersebut wajib untuk diganti.

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad *Wadi'ah*, Lahan Parkir Indomaret

Abstract

The practice of using a wadi'ah (safekeeping) contract for parking motor vehicles is common in various places, including at Indomaret Fresh Bandorasa Wetan. However, it remains unclear whether the implementation of this wadi'ah contract complies with its pillars (rukun) and conditions as stipulated in Islamic law. This study aims to examine the implementation of the wadi'ah contract in the parking area of Indomaret Fresh Bandorasa Wetan and to assess its conformity with Islamic legal principles. This study used a field research strategy with an emphasis on qualitative data. Observation, interviews, and written records were the means of data collection. The findings reveal that the practice of wadi'ah at the Indomaret Fresh Bandorasa Wetan parking area involves customers entrusting their vehicles to a parking attendant. Initially, there were no attendants, but due to an increase in the number of customers, a parking attendant was later assigned. From an Islamic legal perspective, the wadi'ah contract practice in this setting does not yet fulfill the necessary pillars and conditions. One notable issue is that service users (mudii) do not receive a parking ticket from the attendant, which is a requirement for clarity and accountability. Additionally, if the item entrusted is one that can be properly safeguarded, any loss of the item obligates compensation.

Keywords: Islamic Law, Akad *Wadi'ah*, Indomaret Parking Lot

PENDAHULUAN

Muamalah dalam artian luas, ialah hukum yang mengatur semua aspek interaksi manusia, mulai dari hubungan antar pribadi hingga masalah komersial serta kekeluargaan. Pada pelaksanaannya, muamalah menggunakan berbagai macam akad, termasuk akad jual

beli, sewa-menyewa, *wakaf*, *wasiat*, *wadi'ah*, *syirkah*, *mudharabah*, *rahn*, serta *kafalah*, serta *akad-akad tabarru'*, yang meliputi akad hibah (Rozalinda, 2015).

Salah satu jenis transaksi muamalah yang sering dilaksanakan oleh individu, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini merujuk pada sistem upah-mengupah. Kegiatan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan seperti kesepakatan antara pekerja dengan pemimpinnya atau menjual jasa kepada orang lain, dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, dengan syarat serta kondisi tertentu. Pihak yang memanfaatkan jasa tersebut mendapatkan imbalan (Indrawan, 2020).

Praktik muamalah yang melibatkan transaksi upah-mengupah adalah parkir kendaraan bermotor. Pada praktiknya, juru parkir kadang-kadang mengenakan biaya yang lebih tinggi daripada tarif normal. Selain itu, tempat parkir rusak dan rentan terhadap pencurian, seperti pencurian helm atau barang lain dari sepeda motor yang terparkir. Parkiran sering terletak di pusat keramaian atau di bahu jalan umum, menyebabkan kemacetan. Dengan keamanan parkir yang tidak terjamin dan pihak yang bertanggung jawab, juru parkir hanya menunjukkan lokasi yang aman tetapi tidak menjaga kendaraan yang terparkir. Banyak orang di masyarakat tidak tahu tarif parkir, disebabkan banyak juru parkir tidak memberikan karcis apabila seseorang ingin parkir, dengan kata lain, mereka hanya meminta uang untuk parkir tetapi tidak memberikan karcis (Oktavia & Arman, 2020).

Akad *wadi'ah* digunakan dalam kontrak parkir, yang merupakan cara yang sah untuk menitipkan barang berharga kepada seseorang serta maksud awal dari akad ini ialah agar berbuat baik (*tabarru'*), bukan untuk mendapatkan imbalan. Namun saat ini, *wadi'ah* dilaksanakan untuk tujuan sosial serta finansial, bisnis penitipan barang seperti pengelolaan parkir dan penitipan kendaraan yang bersifat menguntungkan (Huda, 2015).

Akad *wadi'ah* juga berlaku di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan Kabupaten Kuningan dalam menitipkan kendaraannya ketika sedang belanja ataupun kepentingan lainnya, dan menitipkannya kepada petugas parkir. Praktik penitipan kendaraan kepada tukang parkir itu awalnya tidak ada, dikarenakan jumlah konsumen Indomaret semakin ramai maka petugas parkir pun ada (Iis, Wawancara, Februari 2024).

Ada lain hal pula ketika salah satu konsumen hanya mengambil uang atau tarik tunai di Indomaret Fresh Bandorasawetan Cilimus Kabupaten Kuningan. Hal itu dikenakan

biaya parkir padahal tidak memarkirkan kendaraannya di lahan parkir yang sudah disediakan pihak Indomaret untuk konsumennya. Jadi konsumen merasa keberatan untuk memberikan upah kepada tukang parkir tersebut. Terkadang hanya dalam hitungan 2 menit untuk sekadar melihat stok barang yang dicari konsumen tetap dikenakan biaya parkir (Yudha, Wawancara, Februari 2024).

Apabila suatu urusan yang dititipkan seseorang kepada orang lain untuk dikelola (dalam hal ini jasa alokasi kendaraan berbayar) dapat disebut dengan akad *wadi'ah* karena pemilik meninggalkan kendaraan dan orang yang diberi tugas tersebut harus dilaksanakan. Ketika semua sudah terlaksana tanpa ada kehilangan barang, pengguna parkir tersebut akan memberikan sebuah *ujrah*, namun pengguna parkir tidak diberikan karcis parkir, maka permasalahan tersebut akan dijawab dalam penelitian ini.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian yang ditulis oleh Abdilla (2023) dengan judul *Tarif Parkir Inap Kendaraan di Pelabuhan Ulee Lheue dan Disparitas Perlindungan Hukumnya dalam Tinjauan Wadi'ah Bi Al-Ujrah* menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kendaraan yang diparkir di dalam hanggar dan di luar hanggar memiliki sifat hukum yang mengikat secara paksa. Perbedaan lokasi parkir ini muncul akibat keterbatasan kapasitas di area parkir dalam hanggar. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban atas risiko kerusakan kendaraan juga berbeda antara parkir di dalam hanggar dan parkir di luar hanggar.

Ada pula penelitian yang ditulis oleh Aditya (2023) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo*. Pada pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Tomi Aditya, diambil kesimpulan bahwasannya pengelola parkir di lapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggung jawab terhadap barang dan kendaraan yang hilang. Petugas parkir telah dipercaya untuk menjaga kendaraan dan barang pelanggan, tetapi menurut hukum Islam, mereka juga bertanggung jawab jika ada barang yang hilang. Hal ini menimbulkan konflik antara klaim penulis tentang hak dan kewajiban juru parkir dalam hal memberikan jaminan atas barang dan kendaraan yang hilang.

Selain itu penelitian yang ditulis oleh Putriani (2022) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo* diketahui bahwasannya sistem penetapan tarif parkir di Pasar Legi belum diatur secara rinci dan belum tersedia bukti

karcis parkir yang mencantumkan jumlah biaya yang dibebankan kepada pengguna layanan. Kondisi tersebut memberi celah bagi oknum petugas parkir untuk menentukan tarif secara sepihak. Secara hukum, transaksi yang terjadi dalam praktik ini tergolong sebagai akad penitipan barang dengan persetujuan dari pihak penitip. Namun, penggunaan akad *wadi'ah* dalam analisis ini kurang tepat jika diterapkan secara murni, mengingat adanya unsur keuntungan yang diperoleh dari praktik tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dicirikan oleh penekanan pada makna daripada generalisasi, analisa data yang bersifat induktif daripada ekstrinsik, serta fokus pada peneliti sebagai instrumen utama dalam mempelajari keadaan objek yang alamiah (Abdussamad, 2021). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) di mana untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan pengumpulan data dari orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penelitian (yang terkadang disebut responden ataupun informan) (Rahmadi, 2011). Secara lebih spesifik, wawancara, observasi, serta dokumentasi merupakan metode pengumpulan data utama dalam penelitian lapangan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap orang di jalan memiliki akses ke tempat parkir yang berfungsi sebagai fasilitas umum. Tempat parkir menjadi area penting untuk beristirahat sejenak. Selain itu, tempat ini digunakan untuk menyimpan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Keberadaan tempat parkir memudahkan pengguna jalan saat bepergian. Dengan demikian, tempat parkir sangat krusial dalam mendukung mobilitas sehari-hari. (Rosiana & Mulyadi, 2023).

Seperti halnya pertokoan di area Indomaret terdapat area parkir, menurut Titin Kepala Toko Indomaret Fresh Bandorasa Wetan Praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan ialah proses penitipan barang berharga dan sebuah kendaraan yang diserahkan konsumen kepada tukang parkir untuk disimpan dan dijaga sampai konsumen selesai berbelanja. Menurut Titin, biasanya lahan parkir yang berada di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan dikelola oleh orang setempat yang tidak ada kerjasamanya dengan pihak Indomaret Fresh Bandorasa Wetan, keberadaan tukang parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan sudah ada sejak pertama kali toko ini didirikan pada

tahun 2010. Pada awalnya, terdapat plang atau spanduk yang menegaskan bahwa area parkir di Indomaret adalah gratis. Ini menunjukkan komitmen Indomaret untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam berbelanja tanpa perlu khawatir akan biaya parkir. Meskipun kini tidak lagi terlihat, makna dari kebijakan tersebut tetap melekat di ingatan para pelanggannya (Titin, Wawancara, Oktober 2024).

Menurut Erik salah satu pegawai Indomaret Fresh Bandorasa Wetan, penitipan kendaraan di Indomaret bisa menjadi solusi praktis bagi pengunjung yang ingin berbelanja tanpa khawatir kendaraan mereka hilang atau tidak aman. Adanya juru parkir memberikan kemudahan bagi pelanggan, terutama di area yang padat, di mana parkir bisa menjadi sebuah masalah. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti keamanan tempat penitipan, sistem pengelolaan yang efektif, serta biaya yang mungkin dikenakan setelah konsumen selesai berbelanja. Selain itu, kepuasan pelanggan juga tergantung pada kualitas pelayanan yang juru parkir berikan, termasuk kecepatan dan kenyamanan dalam proses penitipan dan pengambilan kendaraan (Erik, Wawancara, Oktober 2024).

Terdapat beberapa temuan penting oleh peneliti terkait praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Temuan-temuan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana akad tersebut diterapkan dalam konteks pengelolaan parkir. Setiap temuan mencerminkan aspek-aspek yang mendukung kelancaran dan keabsahan akad *wadi'ah* sesuai dengan prinsip syariah. Berikut beberapa temuan tersebut:

1. Biaya parkir di sekitar area Indomaret Fresh Bandorasa Wetan seharusnya gratis, namun di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan memaklumi hal tersebut dikarenakan letak Indomaret Fresh Bandorasa Wetan di daerah pedesaan.
2. Tidak ada penetapan tarif yang jelas bagi konsumen.
3. Pelaksanaan praktik parkir di area sekitar Indomaret Fresh Bandorasa Wetan tidak menggunakan karcis parkir sebagai bukti transaksi.
4. Belum adanya tanggung jawab yang maksimal dari pihak juru parkir ketika terjadi kehilangan atau tertukar barang.

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Seperti yang diketahui bersama bahwa parkir di area Indomaret

manapun, termasuk salah satunya yaitu Indomaret Fresh Bandorasa Wetan itu gratis. Penitipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, diperbolehkan dalam Islam melalui wadi'ah, yang berarti bahwa barang yang dititipkan harus dijaga serta dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Begitupun dengan adanya praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, di mana konsumen Indomaret Fresh Bandorasa Wetan memarkirkan kendaraan motor dan mobilnya di area parkir yang sudah disediakan. Oleh karena itu, berikut adalah analisis dari temuan-temuan yang didapatkan:

1. *Temuan pertama*, penerapan parkir berbayar meskipun ada ketentuan parkir gratis. Praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, bahwa ketika konsumen ingin parkir di area yang sudah disediakan oleh pihak Indomaret itu gratis dan pihak Indomaret sudah menempelkan atau memasang spanduk yang bertuliskan "Parkir Gratis" dan pastinya tidak adanya juru parkir pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, parkir di area Indomaret Fresh Bandorasa mulai muncul adanya tukang parkir yang menandakan parkir di area Indomaret Fresh Bandorasa Wetan tidak gratis lagi dikarenakan spanduk yang bertuliskan "Parkir Gratis" sudah dicabut. Seiring berjalannya waktu, pihak Indomaret Fresh Bandorasa Wetan tidak keberatan dengan keberadaan juru parkir, dikarenakan pihak Indomaret Fresh Bandorasa Wetan puas dengan hasil kerja juru parkir karena sudah menjaga dan merapihkan kendaraan-kendaraan konsumen. Dijelaskan pada surat an-nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Kementrian Agama, RI,2019).

Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan di atas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan telah sesuai dengan prinsip syariah

dalam hal saling ridha. Akad ini menekankan kejujuran dan saling ridha antara pihak pemilik lahan dan pengelola.

2. *Temuan Kedua*, mengenai penetapan tarif parkir yang belum jelas kepada konsumen Indomaret Fresh Bandorasa Wetan, harus diketahui oleh konsumen dan juru parkir tersebut, yang di mana harus ada unsur transparansi di dalam praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan, Menurut Anwar (2008) guna memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua pihak mempunyai akses terhadap informasi yang diperlukan baik sebelum maupun sesudah perjanjian, maka kontrak dan penetapan harga harus jelas serta tidak ambigu. Memberikan informasi yang akurat memastikan bahwa penerima tidak akan melewatkan satu hal pun, oleh karena itu kejujuran dan transparansi harus berjalan seiring (Amalia & Widiastuti, 2019). Sebagaimana Firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hai orang-orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan bertakwalah dengan perkataan yang benar (Kementrian Agama, RI, 2019).

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa dalam menetapkan harga pada saat akad harus menerapkan prinsip transparansi karena dengan kejujuran itulah keridhaan dari para pihak yang membuat perjanjian dapat terlaksanakam. Pada praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan belum menetapkan tarif yang jelas kepada konsumen.

Bisnis atau transaksi harus didasarkan pada prinsip dan etika yang mendukung tinggi keadilan dan kejujuran. Perintah keadilan ini, dalam hal bisnis atau perdagangan, ditunjukkan kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada pelaku bisnis dan konsumen (Nasyi'ah, 2014). Allah Swt., berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat (Kementrian Agama, RI, 2019).

Oleh karena itu, praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan mengenai belum berlaku adil. Dikarenakan adanya perlakuan juru parkir yang membedakan konsumen, ketika konsumen membayar biaya parkir sebesar Rp. 1.000,- perlakuan juru parkir dengan tidak menyebrangkan konsumen tersebut. Maka perlakuan tersebut tidak adanya perlakuan adil terhadap konsumen.

3. *Temuan Ketiga*, praktik perpajakan yang berada di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan, belum adanya karcis parkir, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2019). Praktik parkir ini melibatkan juru parkir serta pemilik kendaraan, perjanjian dimulai ketika pemilik menaruh kendaraan mereka di tempat parkir yang dijaga oleh juru parkir. Juru parkir kemudian memberikan tiket karcis parkir kepada pemilik kendaraan yang kemudian harus dibawa oleh pemilik. Pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Kementrian Agama, RI, 2019).

Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik akad *wadi'ah* pada lahan parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan di atas ada rukun dan syarat yang belum memenuhi, yaitu *sighat akad*. Menurut Pratiwi (2023) *ijab* dari petugas parkir ialah pernyataan resmi, sedangkan *qabul* ialah perjanjian yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak. Baik *ijab* serta *Qabul* bisa berarti apa pun yang diinginkan. *Ijab* dan *qabul* juga bisa dilakukan dengan perbuatan, dalam hal ini *ijab* serta *qabul* terjadi ketika pengguna jasa parkir mendapatkan karcis parkir dari juru parkir, menyadari bahwasanya harus membayar kepada juru parkir, kemudian memberikan karcis parkir dan uang kepada juru parkir. Syarat-syarat *sighat* belum dipenuhi dan diterapkan, karena parkir di area Indomaret Fresh Bandorasa Wetan tidak ada tiket karcis parkir.

4. *Temuan Keempat*, *wadi'ah* pada dasarnya ialah sebuah kepercayaan. Kecuali dalam kasus kehilangan, kerusakan, atau kelalaian yang disengaja, penerima *wadi'ah* kebal dari tanggung jawab hukum atas aset yang ditransfer. Para ahli hukum berpendapat

bahwasanya jika *wadi'ab* dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan atau pembenaran dari pemiliknya, atau jika pemiliknya gagal menjaga *wadi'ab* dengan baik, *wadi'ab* tersebut dapat berubah menjadi ganti rugi. Kegagalannya untuk merawat *wadi'ab* dengan baik dapat mengakibatkan kerusakan atau kehilangan, seperti halnya penggunaan *wadi'ab* atau penolakannya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, sehingga secara hukum ia bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang diakibatkannya. Dalam hal ini, orang yang diberi tanggung jawab telah melanggar aturan. Misalnya, dia menyimpannya di lokasi B meskipun ada instruksi untuk menyimpannya di lokasi A, kemudian barang tersebut hilang, serta dia sekarang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut (Waluya, 2017). Akad *Wadi'ab* dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Kementrian Agama, RI, 2019).

Memprioritaskan keuntungan untuk mencegah kerugian bagi masing-masing pihak adalah strategi yang baik untuk diterapkan dalam setiap transaksi, baik itu jasa maupun bukan. Kehilangan barang serta kebingungan atas sepeda motor dan helm di tempat parkir Indomaret Fresh Bandorasa Wetan merupakan contoh masalah yang muncul akibat kurangnya pertanggungjawaban dari petugas parkir serta tidak adanya keuntungan yang didapat oleh pemilik kendaraan.

Jadi dapat dilihat dari beberapa aspek di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya praktik perpajakan yang dilakukan oleh juru parkir ada yang bertentangan dengan hukum Islam, dan ada yang sudah sesuai menurut hukum Islam seperti parkir di Indomaret Fresh Bandorasa Wetan sudah sama-sama ridha antara pihak Indomaret Fresh Bandorasa Wetan dengan juru parkir. Adapun hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan tarif parkir yang belum jelas, tidak adanya karcis parkir, petugas parkir hanya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kendaraan pelanggan dari bahaya. Namun mereka

mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian pelanggan jika terjadi pencurian atau kerusakan, karena barang termasuk kepada jenis barang yang dapat disimpan.

KESIMPULAN

Rukun serta syarat akad *wadi'ah* jika ditinjau dalam hukum Islam belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari sighat akad yang menyatakan bahwa ketika pengendara, pengguna jasa parkir, tidak menerima karcis dari petugas parkir dan kemudian mengetahui bahwa mereka berkewajiban untuk membayar petugas parkir, maka akad tersebut belum terpenuhi. Adapun dari segi tanggung jawab dikarenakan barang titipan termasuk jenis barang yang dapat disimpan maka ketika ada kehilangan, maka barang tersebut wajib diganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla, M. I. (2023). Tarif Parkir Inap Kendaraan di Pelabuhan Ulee Lheule dan Disparitas Perlindungan Hukumnya dalam Tinjauan *Wadi'ah* Bi Al-Ujrah. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Rizkia. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Tanpa Kota: Penerbit Widina Media Utama.
- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Aditiya, T. (2023). *Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Anwar. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erik, Wawancara, Oktober, 2024.
- Hadi, S. (2019). *Pengelolaan Parkir di Jalan Pejanggik Kota Mataram (Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Perdana No.7 Tahun 2015)*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Huda, N. (2015). Perubahan Akad *Wadi'ah*. *Journal Economica*, 1(1), 136-154.
- Indrawan, R. M. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit (Studi di Locket Pembayaran Pandawa Sukarame, Bandar Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nasyi'ah, I. (2014). Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(2), 117-127.
- Oktavia, R., & Arman, Z. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Batam. *Scientia Journal*. 2-9.
- Pratiwi, O. W. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir di Kecamatan Magetan Berdasarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012*. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Putriani, E. (2022). *Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

- Rosiana, S., & Mulyadi. (2023). Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir di Mini Market. *Al-adalah*, 1(3), 41-50.
- Rozalinda. (2015). *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Titin, Wawancara, Oktober, 2024.
- Waluya, A. H. (2017). Hakikat al-*Wadi'ah* al-Mashrifiyah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 97-106.